



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 134/UN53/KU/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50473/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028;
13. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 01 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Surat Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27206/A7/KP.07.03/2023 Hal : Rekomendasi Penugasan Pejabat Pengadaan tanggal 16 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Mengangkat Saudara Fuliza Lubis, S.T. NIP. 198311112014041001, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/III/d sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2025 (Akun 52) Kontraktual;
- KEDUA : Mengangkat Saudara Herman Siswanto, S.T. NIP. 198005252008011012, Pangkat/Golongan Ruang Penata/III/c sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2025 (Akun 53) Kontraktual;
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 09 Januari 2025



Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan UMRAH;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UMRAH;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UMRAH;
4. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UMRAH;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH;
6. Bagian Keuangan UMRAH;
7. Yang Bersangkutan.